



**MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR M.IP-7.PR.02.01 TAHUN 2025

**TENTANG TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PUBLIK**

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan perlu dibentuk Tim Pembinaan Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tentang Tim Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6996);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6811);

5. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 234);
7. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN TENTANG TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN.
- KESATU : Membentuk Tim Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Pengarah
 1. Memberikan arahan terkait maksud dan tujuan dibentuknya Tim Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
 2. Memberikan arahan kebijakan dan penjelasan terhadap output yang harus dicapai dalam Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
 - b. Penanggung Jawab
 1. Memberikan arahan dan monitoring kepada Tim Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
 2. Melaporkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan penataan kelembagaan kepada Sekretaris Jenderal.

c. Ketua

1. Mengkoordinasikan penyusunan rencana pelaksanaan dan anggaran Kegiatan Tim Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
2. Mengoordinasikan pelaksanaan Kegiatan Tim Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
3. Menyampaikan dokumen hasil Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan kepada Penanggung Jawab.

d. Anggota

1. Menghimpun dan menginventarisasi Standar Pelayanan unit penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
2. Penguanan dokumen Standar Pelayanan kepada seluruh unit penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
3. Evaluasi penyusunan Standar Pelayanan kepada seluruh unit penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Imigrasi dan Pemasyarakatan;
4. Inventarisasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Inovasi Pelayanan;
5. Inventarisasi dan Evaluasi Penataan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik;
6. Membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Pembinaan Standar Pelayanan Publik Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

e. Narasumber memiliki tugas memberikan paparan, arahan dan masukan mengenai pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan penyelenggaraan pelayanan publik.

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas tim melibatkan unsur dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Ombudsman RI yang membidangi pelayanan publik.


KEEMPAT : Tim Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Publik bertanggungjawab kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melalui Sekretaris Jenderal.

KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tim Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik dibebankan kepada DIPA Satuan Kerja Sekretariat Jenderal Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA 137.01.1.694677/2025 tanggal 02 Desember 2024 dan kepada ketua tim diberikan honorarium sebesar Rp 1.000.000 Setiap bulan serta anggota tim diberikan honorarium sebesar Rp 750.000 setiap bulan.

KEENAM : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim dan Narasumber Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tahun 2025 didukung oleh unsur dari kementerian yang

menyelenggarakan urusan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi dan Ombudsman RI sebagai narasumber dan diberikan honorarium sebesar Rp 1.000.000,00 setiap jam bagi pejabat eselon II atau yang disetarakan, dan sebesar Rp 900.000,00 setiap jam bagi pejabat setara eselon III.

- KETUJUH : Tim Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melakukan tugasnya terhitung mulai bulan Juni sampai dengan Desember 2025.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak 1 Juni 2025 sampai dengan 31 Desember 2025, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki seperlunya.



Tembusan:

1. Menteri Keuangan;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I

Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

Nomor : M.IP-7.PR.02.01

Tanggal: 28 Mei 2025

SUSUNAN TIM

PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

- Pengarah : Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan
- Penganggung Jawab : Sekretaris Jenderal
- Ketua : Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur, Organisasi dan Ketatalaksanaan
- Anggota :
1. Kepala Bagian Organisasi dan Sekretariat Jenderal;
 2. Aris Samson, Analis Kebijakan Ahli Madya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB);
 3. Kepala Subbagian Tata Usaha Menteri;
 4. Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretariat Jenderal, Staff Ahli dan Staff Khusus;
 5. Kepala Subbagian Tata Usaha, Biro Sumber Daya Manusia Aparatur, Organisasi dan Ketatalaksanaan;
 6. Muhammad Ishaq Ismail, Analis Keimigrasian Ahli Muda, Direktorat Jenderal Imigrasi;
 7. Helmina, Analis Perencanaan ahli Muda, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;
 8. NurmalaSari, Analis Kebijakan Ahli Muda, Sumber Daya Manusia Aparatur, Organisasi dan Ketatalaksanaan;
 9. Aman Budi Manduro, Pranata Humas Ahli Muda, Pusat data, Informasi dan Komunikasi Publik;
 10. Andi Amrullah Armansyah, Analis Keimigrasian Ahli Pertama, Biro Sumber Daya Manusia Aparatur, Organisasi dan Ketatalaksanaan;
 11. Arief Rachman Witjaksono, Analis Keimigrasian Ahli Pertama, Biro Sumber Daya Manusia Aparatur, Organisasi dan Ketatalaksanaan;
 12. Yanwar Iswahyudi Mansur, Analis Keimigrasian Ahli Pertama, Direktorat Jenderal Imigrasi;
 13. Winda Agustia, Analis Kebijakan Ahli Pertama, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB);
 14. Liyah Fania, Pelaksana, Biro Sumber Daya Manusia Aparatur, Organisasi dan Ketatalaksanaan;
 15. Rizal Balango, Pelaksana, Biro Sumber Daya Manusia Aparatur, Organisasi dan Ketatalaksanaan;
 16. Arif Budiman, Pelaksana, Biro Sumber Daya Manusia Aparatur, Organisasi dan Ketatalaksanaan;
 17. Alan Ganang Murpi, Analis Keimigrasian Ahli Pertama, Biro Sumber Daya Manusia Aparatur, Organisasi dan Ketatalaksanaan;
 18. Muhammad Aditya, Analis Keimigrasian Ahli Pertama, Pusat Strategi Kebijakan;

19. Bima Ari Wibawa Putra, Penatausahaan, Biro Sumber Daya Manusia Aparatur, Organisasi dan Ketatalaksanaan;
20. Yoly Rahmallah Puteri, Pelaksana, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;
21. Pogy Hariyanto Saputra, Pembina Keamanan Pemasyarakatan, Biro Sumber Daya Manusia Aparatur, Organisasi dan Ketatalaksanaan;
22. Ernis Lusiyana, Analis Kemigrasian Ahli Pertama, Biro Sumber Daya Manusia Aparatur, Organisasi dan Ketatalaksanaan;
23. Cyntia Dwi Lestari, Analis Anggaran Ahli Pertama, Biro Sumber Daya Manusia Aparatur, Organisasi dan Ketatalaksanaan;
24. Arya Frizkila Purnama, Pembimbing Kemasyarakatan Pertama Biro Sumber Daya Manusia Aparatur, Organisasi dan Ketatalaksanaan;
25. Vera Novianti, Penyusun Rencana Kerja dan Anggaran, Biro Sumber Daya Manusia Aparatur, Organisasi dan Ketatalaksanaan.



LAMPIRAN II

Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

Nomor : M.IP-7.PR.02.01

Tangga : 28 Mei 2025

NARASUMBER**PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN**

1. Muhammad Yusuf Kurniawan, Asisten Deputi Perumusan Sistem dan Strategi Kebijakan Pelayanan Publik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Yanuar Ahmad, Asisten Deputi Transformasi Digital Pelayanan Publik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
3. Nurhasni, Plt. Asisten Deputi Standarisasi Pelayanan Publik dan Pelayanan Inklusif, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. Insan Fahmi, Asisten Deputi Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
5. Ajib Rakhmawanto, Asisten Deputi Koordinasi dan Fasilitasi Strategi Pengembangan Praktik Terbaik Pelayanan Publik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
6. Herru Kriswahyu, Keasistennan Utama Manajemen Pencegahan Maladministrasi, Ombudsman RI.

